



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : 74 /Kpts-II/2001

TENTANG

PENETAPAN SEBAGIAN KAWASAN TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA SELUAS 110.117,30 (SERATUS SEPULUH RIBU SERATUS TUJUH BELAS, TIGA PULUH PERSERATUS) HEKTAR, YANG TERLETAK DI KABUPATEN JEPARA, PROPINSI JAWA TENGAH, SEBAGAI KAWASAN PELESTARIAN ALAM PERAIRAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999, telah mengubah fungsi Cagar Alam Karimunjawa dan perairan laut di sekitarnya yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, seluas ± 111.625 (seratus sebelas ribu enam ratus dua puluh lima) hektar yang terdiri dari daratan di Pulau Karimunjawa seluas ± 1.285,50 seribu dua ratus delapan puluh lima, lima puluh perseratus) hektar, dan di Pulau Kemujan seluas ± 222,20 (dua ratus dua puluh dua, dua puluh perseratus) hektar, serta perairan di sekitarnya seluas ± 110.117,30 (scratus sepuluh ribu scratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar, sebagai Taman Nasional dengan nama Taman Nasional Karimunjawa;
- b. bahwa Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 (seratus sepuluh ribu scratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar tersebut, setelah ditata batas di lapangan dan dibuat serta ditandatangani Berita Acara Tata Batas dan petanya pada tanggal 14 Maret 2000 oleh Panitia Tata Batas Kawasan Konservasi Perairan Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara, yang diangkat oleh Bupati Jepara dengan Keputusan Nomor 660.1/60 Tahun 2000 tanggal 29 Februari 2000, diketahui baliwa luasnya adalah 110.117,30 (seratus sepuluh ribu scratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar;

c. bahwa

c. bahwa berhubung dengan itu, untuk menjamin kepastian hukum mengenai status, batas dan luas Kawasan Pelestarian Alam Perairan tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, maka dipandang perlu untuk menetapkan sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999;
13. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999;
14. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 jo
Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 613/Kpts-II/1997;
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000.

Men perhatikan : Berita Acara Tata Batas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 14 Maret 2000.

MEMUTUSKAN : *[Signature]*

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, seluas 110.117,30 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh belas, tiga puluh perseratus) hektar, yang terletak di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan.
- KEDUA : Batas tetap di lapangan atas Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagaimana tertera dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 14 Maret 2000 dan peta lampirannya, dan atau peta lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam untuk mengelola Kawasan Pelestarian Alam Perairan Taman Nasional Karimunjawa tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 15 Maret 2001

MENTERI KEHUTANAN,

TTD


SOEPRAYITNO, SH., MM.
NIP. 080020023

Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

- Salinan Keputusan ini
Disampaikan kepada Yth.:
1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 2. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Ctonomi Daerah.
 3. Sdr. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.
 4. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 5. Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
 6. Sdr. Menteri Kelautan dan Perikanan.
 7. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
 8. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

9. Sdr.

9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah.
10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.
12. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah.
13. Sdr. Bupati Jepara.
14. Sdr. Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL.
15. Sdr. Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa.